



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.113907/436.5.6/2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 146/Skr/PKK-KS/VIII/2008 Tanggal 26 Agustus 2008 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- 1 Nama Pemimpin : Erna Sri Utami
- 2 Nama Kelompok : "MAWAR"
- 3 Alamat : Jl. Semampir AWS III / 4 (Balai RW.VI)  
RT : 03 : RW. VI  
Kelurahan : Medokan Semampir  
Kecamatan : Sukolilo  
Kota : Surabaya
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalar Informal  
(POS PAUD TERPADU)
- 5 Tahap : C (1 tahun)
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 29 Agustus 2008 s/d  
Tanggal : 28 Agustus 2009



Surabaya, 29 Agustus 2008

KEPALA DINAS,

Drs.H.SAHUDI M.Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 126 636





PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/3967/436.5.6/2008

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :  
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal  
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer. 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

MEMPERHATIKAN :  
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 146/Skr/PKK-KMS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 beserta lampirannya  
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Medakan Semampir Nomor : /Skr/PKK-MS/VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembin : Ema Sri Utami  
Nama Kelompok : " MAWAR "  
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal  
( POS PAUD TERPADU )  
Tahap : C ( 1 tahun )  
Alamat : Jl. Semampir AWS III / 4 (Balai RW.VI)  
RT : 03 RW : VI

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 29 Agustus 2008 s/d 28 Agustus 2009
- KETIGA :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 29 Agustus 2008



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.  
& Pembina Tk I  
NIP. 131 126 636

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/12391/436.7.1/2020**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PPT MAWAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT MAWAR per tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/8648/436.7.1/2019 Tanggal 23 Juli 2019
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 34/PPT-MAWAR/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT MAWAR

**KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PPT MAWAR  
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu  
Alamat : SEMAMPIR AWS 3 NO. 4  
RT 3 / RW 6  
KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR  
KECAMATAN SUKOLILO  
Kota Surabaya  
NPSN : 69763817  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Medokan Semampir  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : ERNA SRI UTAMI

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat peminatan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-  
8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/3039/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : PPT MAWAR  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : SEMAMPUR AWS 3 NO. 4 RT 3 / RW 6  
Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo  
Kota Surabaya  
NPSN : 69763817  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : PPT MAWAR  
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun  
Nama Ketua Yayasan /  
Penyelenggara : Lurah Medokan Semampir  
Ketua / Pimpinan Lembaga : ERNA SRI UTAM

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/8648/436.7.1/2019 tanggal 23 Juli 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT MAWAR.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 06 Februari 2021 sampai dengan 05 Februari 2022.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 05 Februari 2021

Kepala Dinas  
  
Drs. SUPOMO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001

